



PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

NOMOR : W11- A3/25 /KP.04.6/1/2020

TENTANG

TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA


- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pengawasan terhadap Pegawai Pengadilan Agama Purwodadi bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut maka Pengadilan Agama Purwodadi perlu membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi untuk mendukung Program Mahkamah Agung.;
- b. bahwa pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menerima tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RRI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/111/1994 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA /006/S K /111/1994 tentang pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1384/KMA/SK/V111/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI TENTANG TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Tim Pengendalian gratifikasi di Pengadilan Agama Purwodadi;
- Kedua** : Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Ketua



Drs. Abd. Rozaq, MH
NIP. 19661025 199003 1 002